

Analisis Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia

Firman Anugerah, Dominikus Rato, Fendi Setyawan
Fakultas Hukum Universitas Jember
firmananugerah07@gmail.com, dominikusrato@gmail.com,
fendisetyawan.fh@unej.ac.id

ABSTRACT

Money laundering is a serious threat to the financial stability and integrity of financial institutions in Indonesia. Proving the origin of criminal proceeds in money laundering cases is a primary focus in law enforcement efforts to combat this illegal activity. This paper provides a review of the legal principles underlying the proof of criminal origin in money laundering cases and discusses their implementation in legal practice in Indonesia. Through literature analysis and case studies, the author highlights the complexity of proving criminal origin in the context of money laundering cases. Challenges include difficulty in tracing complex financial transactions, limitations in adequate legal regulations, and the need for international cooperation for effective exchange of information and evidence. Additionally, the paper emphasizes the importance of meticulous financial analysis as a key instrument in proving the origin of laundered funds. In the context of legal practice implementation in Indonesia, this paper examines the efforts of the government and law enforcement agencies in handling money laundering cases. Despite steps taken to enhance law enforcement effectiveness, there are still challenges to be addressed, such as lack of coordination between agencies, protection of witnesses and informants, and the expertise required for complex financial analysis. Considering the relevant legal principles and challenges faced in legal practice in Indonesia, this paper concludes the need for greater efforts to enhance the capacity of law enforcement agencies, improve international cooperation, and strengthen regulatory frameworks to ensure the effectiveness of proving the criminal origin in money laundering cases in Indonesia.

Keywords: *money laundering, criminal origin, legal principles, law enforcement, Indonesia, financial analysis.*

ABSTRAK

Tindak pidana pencucian uang merupakan ancaman serius bagi stabilitas keuangan dan integritas lembaga keuangan di Indonesia. Pembuktian pidana asal dalam kasus pencucian uang menjadi fokus utama dalam penegakan hukum untuk menekan aktivitas ilegal ini. Tulisan ini mengadakan tinjauan terhadap prinsip-prinsip hukum yang mendasari pembuktian pidana asal dalam kasus pencucian uang, serta mengulas implementasinya dalam praktik hukum di Indonesia. Melalui analisis literatur dan studi kasus, penulis menyoroti kompleksitas pembuktian pidana asal dalam konteks kasus pencucian uang. Kompleksitas tersebut meliputi tantangan dalam melacak transaksi keuangan yang rumit, keterbatasan regulasi hukum yang memadai, serta perlunya kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan bukti yang efektif. Selain itu, penulis juga menyoroti pentingnya analisis keuangan yang cermat sebagai instrumen kunci dalam membuktikan asal-usul dana yang dicuci. Dalam konteks implementasi praktik hukum di Indonesia, tulisan ini mencermati upaya pemerintah dan lembaga penegak hukum dalam menangani kasus pencucian uang.

Meskipun telah ada langkah-langkah yang diambil untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya koordinasi antarlembaga, perlindungan terhadap saksi dan informan, serta keahlian yang diperlukan dalam melakukan analisis keuangan yang rumit. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang relevan dan tantangan yang dihadapi dalam praktik hukum di Indonesia, tulisan ini menyimpulkan perlunya upaya yang lebih besar dalam meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum, meningkatkan kerjasama internasional, dan memperkuat kerangka regulasi untuk memastikan efektivitas pembuktian pidana asal dalam kasus pencucian uang di Indonesia.

Kata Kunci: Tindak Pidana, pencucian uang, asal pidana, prinsip hukum, penegakan hukum, Indonesia, analisis keuangan.

PENDAHULUAN

Pencucian uang atau *money laundering* diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*Proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) yang diubah ke dalam bentuk yang nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal. Pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan yang merupakan hasil dari tindak pidana dengan berbagai cara agar Harta Kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan Harta Kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Karena itu, tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwatidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai tindak pidana pencucian uang (*money laundering*), karena berbagai pihak seperti institusi-institusi investigasi, kalangan pengusaha, Negara-negara dan organisasi-organisasi lainnya memiliki definisi-definisi sendiri untuk itu. Akan tetapi beliau mengambil kesimpulan tentang berbagai definisi tentang pencucian uang sebagai berikut:²

“Pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau Otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut ke dalam system keuangan (*financial system*) sehingga uang tersebut

¹ Penjelasan Umum atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

² Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004) Hlm.5.

kemudian dapat dikeluarkan dari system keuangan sebagai uang halal”

Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*). Pidana asal tersebut akan menjadi dasar apakah suatu transaksi dapat dijerat dengan undang-undang anti pencucian uang. Jika suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana, maka uang hasil kegiatan tersebut akan dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang.³ Perbuatan tindak pidana pencucian uang sangat merugikan masyarakat dan Negara karena dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional dengan meningkatnya berbagai kejahatan. Perbuatan pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar dapat diminimalisasi sehingga stabilitas perekonomian nasional dan keamanan Negara terjaga. Maka upaya untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang telah menjadi perhatian baik secara nasional maupun internasional. Berbagai upaya telah ditempuh oleh masing-masing Negara untuk mencegah dan memberantas praktik pencucian uang termasuk dengan cara melakukan kerja sama internasional baik melalui forum secara bilateral maupun multilateral.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) sebagai suatu kejahatan ganda bukan tunggal, yang mana bentuk kegiatan dari tindak pidana pencucian uang bersifat *follow up crime* yaitu kejahatan lanjutan sedangkan kejahatan asalnya disebut *predicate offense/core crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian uang. Secara harfiah istilah “*money laundering*” dalam bahasa indonesia dapat diterjemahkan sebagai “pencucian uang” atau dahulu juga dikenal dengan istilah “pemutihan uang” yang dapat didefinisikan sebagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana.

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat UndangUndang TPPU) menyatakan bahwa: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini.” Dalam pengertian ini, unsur-unsur yang dimaksud adalah unsur pelaku, unsur perbuatan melawan hukum serta unsur merupakan hasil tindak pidana. Sebagai catatan berkenaan dengan definisi tindak pidana umumnya, maka masalah definisi tindak pidana pencucian uang menjadi sesuatu yang sangat penting. Pentingnya menentukan definisi dalam tindak pidana antara lain berkaitan dengan asas *lex certa*, yaitu *nullum crimen sine lege stricta* atau tiada suatu kejahatan tanpa peraturan yang jelas dan terbatas. Hal ini juga menyiratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskan secara jelas dan limitatif atau terbatas, tidak bersifat karet, untuk menjaga kepastian hukum. Implikasinya akan menunjukkan rumusan delik,

³ Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Asal (Predicate Crime). <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html> . Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. Diunggah tanggal 2 Juni 2017. Diakses tanggal 19 Maret 2024.

siapa yang dimaksud sebagai pelaku, lalu apa saja yang dimaksud unsur objektif dan subjektif.⁴

Penegakan hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian terutama dari segi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang, di samping kendala lainnya yang berasal dari professional aparat penegak hukum dan budaya masyarakat. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai salah satu kejahatan yang termasuk dalam kejahatan yang serius (*serious crime*) juga memiliki kesulitan dalam hal pembuktian, karcnalindak Pidana Pencucian uang (*Money Laundering*) sebagai kejahatan yang mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful aciifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian. Pasal 69 Undang-Undang TPPU menyatakan bahwa : “Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya”. Undang-Undang TPPU pada pelaksanaannya belum dapat mempertimbangkan keseimbangan yang objektif antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat, keberadaan Pasal 69 undang-undang ini menjadi kendala atau ketidakjelasan dan pertentangan dalam undang-undang, tidak hanya dalam hukum subtansi tetapi juga dalam hukum procedural (hukum acara).

Salah satu hal yang dilakukan dalam rangka mewujudkan Tujuan Negara adalah pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”⁶ Meski sejak rezim orde lama, orde baru sampai saat ini di era orde reformasi, upaya pemberantasan korupsi masih belum membuahkan hasil yang dapat dilihat dari data kuantitatif jumlah perkara korupsi yang ditangani jauh berlipat kali dibandingkan di era orde sebelumnya.⁷

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menganalisis permasalahan mengenai *Pembuktian Pidana Asal dalam Kasus Tindak Pidana*

⁴ Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), Hlm. 47

⁵ Undang – Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 1 ayat (13).

⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2009) Hlm. 8.

⁷Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*,(Jakarta:Referensi,2013) Hlm. 6.

Pencucian Uang yang Diatur dalam Undang-Undang: Tinjauan Terhadap Prinsip Hukum dan Implementasi dalam Praktik Hukum di Indonesia. Adapun penelitian tersebut untuk menjawab isu hukum mengenai bagaimana implementasi pembuktian pidana asal dalam kasus tindak pidana pencucian uang dilakukan dalam praktik hukum di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder atau data “yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Metode pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. kategori penelitian yuridis normatif, yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Metode berarti penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu, menempuh jalan tertentu untuk mencapai tujuan yang artinya peneliti tidak bekerja secara acak-acakan. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendali. Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang terdapat atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder berupa literatur dan hasil penelitian. Peraturan Perundang-undangan yang digunakan yakni atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

HASIL PEMBAHASAN

Implementasi pembuktian pidana asal dalam kasus tindak pidana pencucian uang dilakukan dalam praktik hukum di Indonesia,

1. Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana.

R. Soesilo, berpendapat bahwa : “Hukum Acara Pidana fungsinya adalah melaksanakan hukum pidana materiil artinya memberi peraturan, cara bagaimana Negara dan alat-alatnya dapat mewujudkan wewenangnya untuk memidana atau membebaskan pidana.⁸

Andi Hamzah menemukan tiga fungsi acara pidana sebagai berikut :⁹

- a. Mencari dan menemukan kebenaran:
- b. Pemberian keputusan oleh hakim, dan,
- c. Pelaksanaan keputusan.

Dalam mewujudkan wewenang tersebut di atas, ada dua macam kepentingan yang menuntut kepada alat negara, yaitu:

- 1) Kepentingan umum, bahwa seorang yang melanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapatkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya untuk mempertahankan keamanan umum, dan

⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politea, 1982) Hlm. 12.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004) Hlm. 8.

- 2) Kepentingan orang yang dituntut, bahwasanya orang yang dituntut perkara Itu harus diperlakukan secara jujur dan adil, artinya harus dijaga jangan sampai orang yang tidak bersalah dijatuhi pidana, atau apabila ia memang bersalah, jangan sampai ia memperoleh pidana yang terlampau berat, tidak seimbang dengan kesalahannya.

Bambang Poernomo menyatakan bahwa tugas dan fungsi hukum acara pidana melalui alat perlengkapannya, ialah: ¹⁰

- a. Untuk mencari dan menemukan fakta menuntut kebenaran:
- b. Menerapkan hukum dengan keputusan berdasarkan keadilan:
- c. Melaksanakan keputusan secara adil.

Selain fungsi hukum acara pidana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dikemukakan tujuan dari hukum acara pidana, sebagaimana telah dirumuskan dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP tahun 1982, bahwa tujuan dari hukum acara pidana adalah:

- 1) Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat,
- 2) Untuk mencari siapa pelakunya yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan,
- 3) Setelah putusan pengadilan dijatuhkan dan segala upaya hukum telah dilakukan dan akhirnya putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka hukum acara pidana mengatur pula pokok acara pelaksanaan dan pengawasan dari putusan tersebut.

2. Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil, maka KUHAP telah memiliki rumusan sistem pembuktian tersendiri. Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut adalah untuk mendukung tujuan dari pada hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan memperoleh atau setidaknya-tidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil adalah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari pelaku yang dapat didakwakan melakukan pelanggaran hukum, meminta : pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna

¹⁰ Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta, Liberty, 1998) Hlm.29.

menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan, dan apakah orang yang didakwakan ini dapat dipersalahkan.

Untuk mendukung implementasi rumusan sistem pembuktian tersebut harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan asas pemeriksaan akusator. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Dengan demikian fungsi alat bukti dalam pembuktian dalam sidang pengadilan sangat penting sehingga sering kita dengar bahwa suatu tindak pidana yang tidak cukup bukti tidak dapat dijatuhi pidana baik denda maupun penjara.

Pasal 184 Ayat (1) KUHAP membatasi alat bukti yang sah diantaranya ialah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk; dan
- 5) Keterangan terdakwa.

3. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pencucian uang atau money laundering secara sederhana diartikan sebagai suatu proses menjadikan hasil kejahatan (*proceed of crimes*) atau disebut sebagai uang kotor (*dirty money*) misalnya hasil dari obat bius, korupsi, penggelapan pajak, judi, penyelundupan dan lain-lain yang dikonversi atau diubah ke dalam bentuk yang tampak sah agar dapat digunakan dengan aman.¹¹

Tindak Pidana Pencucian Uang atau disingkat TPPU atau money laundering adalah perbuatan pidana yang antara lain menempatkan, mentransfer, membayarkan, atau membelanjakan, mengibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, dan menyembunyikan atau menyamarkan objek berupa harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.¹²

4. Pembuktian Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dikaitkan dengan pembuktian unsur tindak pidana asal (*Predicat crime*).

Pada Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), untuk dapat menghukum terdakwa, hakim harus yakin atas dua alat bukti yang disampaikan penuntut umum di sidang pengadilan. Dua alat bukti

¹¹ Garnasih, Yenti, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia, Edisi 1 Cetakan 4, (Depok:Rajawali Pers, 2017) Hlm. 15.

¹² Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 3.

biasanya disampaikan untuk masing-masing unsur tindak pidana. Berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hukum acara yang dipakai dalam pembuktian adalah hukum acara yang diatur dalam KUHAP dan undang-undang lain yang juga mengatur hukum acara seperti Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Untuk tindak pidana asal pembuktian dilakukan oleh jaksa penuntut umum.

Sementara itu, dalam perkara TPPU dikenal adanya pembuktian terbalik, yaitu terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara itu bukan berasal dari tindak pidana. Unsur yang harus dibuktikan oleh terdakwa, yaitu objek perkara yang berupa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana. Untuk unsur lainnya tetap harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum.

Teori pembuktian atau sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif: Sistem pembuktian negatif “ diperkuat oleh prinsip kebebasan kekuasaan kehakiman, ¹³Indonesia menganut sistem pembuktian yang disebut dengan sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*) seperti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Menurut pasal ini untuk dapat menghukum seseorang, hakim mendasarkan pada dua alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan terdapat keyakinan hakim, bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dalam perkembangan sistem pembuktian pidana juga mengenal sesuatu yang baru, yakni sistem pembalikan beban pembuktian (*Omkering van het bewijslast*). Sistem pembalikan beban pembuktian atau yang lebih dikenal masyarakat dengan pembuktian terbalik merupakan sistem yang meletakkan beban pembuktian pada tersangka.¹⁴ Artinya, lazimnya jika merujuk pada KUHAP maka yang berhak membuktikan kesalahan terdakwa ialah jaksa penuntut umum akan tetapi sistem pembuktian terbalik terdakwa (penasihat hukum) akan membuktikan sebaliknya terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan,¹⁵ Pasal 77 dan 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU mengatur tentang pembalikan beban pembuktian atau pembuktian terbalik. Pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan, bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana asal yang disebut di Pasal 2 ayat (1),

¹³ Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), Hlm.106.

¹⁴ Fahrojih, Ikwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, (Malang: Setara Press, 2016) Hlm.80.

¹⁵ Hiariej, Eddy O.S.. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta:Erlangga 2012). Hlm. 23.

Dengan demikian, kewajiban terdakwa untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara TPPU bukan berasal dari tindak pidana asal, misalnya korupsi.

Dalam UU No. 8/2010, harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana tidak perlu dibuktikan dulu tindak pidana asalnya untuk dapat dimulainya pemeriksaan tindak pidana pencucian uang, sehingga dapat disimpulkan apabila terdapat indikasi adanya dugaan pencucian uang, maka dapat langsung dilakukan pemeriksaan terhadap pelaku naik dalam paham penyelidikan maupun pendidikan Hal tersebut hampir sama dengan pembuktian tindak pidana penadahan. Penadahan yang terdapat dalam Pasal 480 KUHP di dalamnya mengandung unsur "yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan", yang dalam beberapa yurisprudensi memang disebutkan pemeriksaan tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu adanya putusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang tadahan atau hasil kejahatan tersebut.

Perihal dakwaan berkaitan dengan pidana asal (*predicate crime*) pada pencucian uang, Yenti Garnasih berpendapat bahwa tindak pidana pencucian uang itu harus dipandang sebagai kejahatan yang beridini sendiri (*separate offense*), walaupun memang tergantung pada tindak pidana asalnya. Maka dari itu, pencucian uang harus dimasukkan ke dalam dakwaan kumulatif dengan pertimbangan jika dijadikan satu-satu, maka upaya pelacakan uang hasil tindak kejahatan dikhawatirkan semakin sulit, padahal menerapkan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada perkara kejahatan asal adalah agar penerapan perampasan atau uang penggantinya bisa lebih optimal.¹⁶

Dalam praktik sering terjadi dakwaan alternatif, untuk itu perlu diperhatikan juga mengapa tidak tepat jika dakwaan pencucian uang disusun secara alternatif. Menurut Van Bemmelen dakwaan alternatif adalah:¹⁷

1. Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana, apakah yang satu atau yang lain yang akan terbukti nanti di persidangan suatu perbuatan apakah pencurian atau penadahan.
2. Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut.

Selain teori dalam hal keharusan untuk mendakwa secara sekaligus, terdapat pula dalam ketentuan Pasal 75 UU No. 8/2010 sebagai berikut, "Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan membenitahukannya kepada PPATK."

Ketentuan pasal ini menjelaskan bahwa antara kedua kejahatan terjadi *concurus realis (meerdade samenlop)* dan hal ini yang menjadi tujuan

¹⁶ Yenti Garnasih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang*, (Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana,2017) Hlm. 95.

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), Hlm 167-170.

untuk apa diterapkannya UU No. 8/2010 yaitu agar pelaku kejahatan tidak hanya dikenakan ketentuan tentang kejahatan asal, tetapi juga diterapkan UU No. 8/2010 karena pelaku telah mengalirkan atau menikmati hasil kejahatannya. Selain itu tujuannya juga untuk merampas hasil kejahatan dengan melacak ke mana saja hasil kejahatan itu mengalir dan siapa saja yang menikmatinya, dengan tidak memisahkan dakwaan, maka tujuan untuk melacak dan merampas lebih cepat dan diharapkan tidak semakin sulit.¹⁸

Dalam hal proses pemerikasaan perkara tindak pidana pencucian uang, terdakwa bisa dinyatakan tidak bersalah apabila dalam pemeriksaan memang betul terdakwa melakukan perbuatan menyamarkan harta kekayaan dalam jumlah yang sangat besar tetapi harta tersebut bukan merupakan hasil tindak pidana. Maka hasil kejahatan atau pidana asal (predicate crime) sebagai sumber tindak pidana pencucian uang memegang peranan yang dominan dalam pembuktian.

Secara teoretis dikenal 4 (empat) macam teori pembuktian, yaitu: ¹⁹

1. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*conviction intime*),
2. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis (*conviction raisonee*),
3. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif, dan
4. Teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif (negatief wettelijk stelsel).

Konsekuensi dari beban pembuktian ini adalah terdakwa yang wajib aktif membuktikan, menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Terdakwalah di hadapan sidang pengadilan yang mempersiapkan segala beban pembuktian dan jika tidak dapat membuktikan, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) yang bersifat absolut atau murni.

Beban pembuktiannya diwajibkan pada terdakwa atau kuasanya, maka pembuktian terbalik jenis ini bersifat absolut (murni) di mana terdakwa dan atau penasihat hukumnya yang wajib membuktikan ketidakbersalahan terdakwa. Jika beban pembuktian diwajibkan kepada terdakwa, maka hal ini jelas-jelas menggeser asas praduga tidak bersalah menjadi praduga bersalah. Sebab terdakwa berhak untuk diam (the right to remain silent), tidak boleh dipaksa untuk bicara dalam proses persidangan.²⁰

Pembuktian terbalik diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8/2010. Dalam Pasal 77 UU No. 8/2010 menjelaskan bahwa untuk

¹⁸ Yenti Garnasih, *Op.Cit* Hlm. 97.

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), Hlm.277

²⁰ Lilik Mulyadi, *asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi* (Jakarta: Alumni, 2007), Hlm. 107.

kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan dalam Pasal 78 ayat (1) UU No. 8/2010 menjelaskan bahwa hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8/2010. Di dalam Pasal 78 ayat (2) UU No. 8/2010 dinyatakan terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Pembuktian terbalik beban pembuktiannya berada pada terdakwa. Pada tindak pidana pencucian uang yang harus dibuktikan adalah asal-usul harta kekayaan yang bukan berasal dari tindak pidana, misalnya bukan berasal dari korupsi, kejahatan narkoba serta perbuatan haram lainnya. Pasal 77 dan Pasal 78 UU No. 8/2010 tersebut berisi ketentuan bahwa terdakwa diberi kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukan berasal dari tindak pidana. Ketentuan ini dikenal sebagai asas pembuktian terbalik. Di mana sifatnya sangat terbatas, yaitu hanya berlaku pada sidang di pengadilan, tidak pada tahap penyidikan. Selain itu tidak pada semua tindak pidana, hanya pada serious crime atau tindak pidana berat seperti korupsi, penyelundupan, narkoba, psikotropika atau tindak pidana perbankan.²¹

Pada hakikatnya pembuktian terbalik model inilah yang disebut pembuktian terbalik bersifat absolut dan model ini merupakan penyimpangan dan hukum pembuktian pada umumnya (konvensional) dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa dalam kerangka pembuktian. Pembuktian secara konvensional atau pembuktian secara negatif menempatkan kedudukan hak asasi tersangka yang paling tertinggi, sedangkan pembuktian terbalik khususnya yang bersifat absolut (murni) memaksa terdakwa untuk berbicara dengan membuktikan kesalahannya.

Pembuktian terbalik, menerapkan asas praduga bersalah terhadap terdakwa, ketentuan ini tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut Lilik Mulyadi, asas praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya asas praduga tidak bersalah. Pada dasarnya, asas praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada pembuktian pada penuntut umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil.²²

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, "Memburu Aset Koruptor dengan Menebar Jerat Pencucian Uang," <https://www.hukumonline.com/berita/a/memburu-aset-koruptor-dengan-menebar-jerat-pencucian-uang-ho12317/> diakses 19 Maret 2024.

²² Lilik Mulyadi, *Op,cit*, Hlm. 105.

Dalam konteks kajian asas pembuktian terbalik dalam TPPU ditekankan dan ditegaskan bahwa walaupun UU No. 8/2010 menganut asas pembuktian terbalik, namun tidak diberlakukan untuk kesalahan tersangka atau terdakwa. Hal ini jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 77 UU No. 8/2010 tersebut bahwa terdakwa wajib membuktikan harta kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Berarti dalam konteks ini bukan terhadap kesalahan pelaku melainkan pembuktian terbalik ditujukan kepada kepemilikan harta si pelaku. Sehingga, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan asas pembuktian terbalik dalam UU No. 8/2010 tidak mengarah kepada pelanggaran hak asasi manusia sebab tidak ditujukan terhadap pembuktian kesalahan pelakunya.²³

Beban pembuktian terbalik ada pada terdakwa bukan pada Jaksa Penuntut Umum (JPU). Pembuktian terbalik dibagi 2 (dua):²⁴

1. Pembuktian terbalik berimbang yang diturunkan,
2. Pembuktian terbalik berimbang yang dipertajam atau dinaikkan (absolut/murni).

Pembuktian terbalik terbatas/berimbang atau disebut juga pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan. Dikatakan pembuktian terbalik berimbang karena walaupun terdakwa dibebankan membuktikan tetapi JPU juga tetap berkewajiban membuktikan alat-alat bukti yang dimilikinya. Dikatakan pembuktian biasa (konvensional) sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP, apabila penuntut umum yang harus membuktikan kesalahan terdakwa dengan mempersiapkan alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam undang-undang dan terdakwa dapat menyangkal keabsahan alat-alat bukti dan beban pembuktian dari penuntut umum sesuai ketentuan Pasal 66 KUHAP. Dikatakan pembuktian terbalik apabila beban pembuktiannya berada pada terdakwa, yang dapat dilihat dalam berbagai perundang-undangan, misalnya dalam Pasal 77 UU No. 8/2010.

Beban pembuktian dalam pembuktian terbalik keseimbangan kemungkinan dibebankan kepada terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum wajib samasama membuktikan keabsahan alat-alat bukti. Terdakwa berkewajiban membuktikan alat-alat bukti yang diajukannya di persidangan demikian pula bagi penuntut umum juga berkewajiban membuktikan keabsahan alat-alat bukti yang diajukannya di sidang pengadilan.²⁵

Pembuktian terbalik bersifat terbatas atau berimbang mewajibkan terdakwa atau penasihat hukumnya dan penuntut umum saling membuktikan kesalahan atau kebenaran dan terdakwa. Ketentuan pembuktian terbalik dalam beberapa perundang-undangan berbeda-beda pengaturannya, ada yang dibebankan kepada terdakwa (absolut), ada yang bersifat terbatas dan

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

berimbang bahkan ada yang dikhususkan untuk pembuktian harta kekayaan dan ada pula yang dikhususkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Ketentuan tersebut terdapat dalam beberapa perundang-undangan di Indonesia yang menganut asas pembuktian terbalik pada UU No. 8/2010, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor \$ Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- **Penggabungan/pembarengan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal.**

Terkait dengan penegakan hukum tindak pidana korupsi yang berbarengan dengan tindak pidana pencucian uang dikenal sebagai *Concurcus Realis*. *Concurcus Realis* adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana, dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri. Sebagai suatu tindak pidana (hal ini tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan).

Hukum pidana mengenal 3 (tiga) jenis perbarengan tindak pidana yaitu:²⁶

- 1) Perbarengan peraturan (*concurcus idealis*);
- 2) Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*), dan
- 3) Perbarengan Perbuatan (*concurcus realis*).

Uraian dari jenis-jenis perbarengan tindak pidana, sebagai berikut:

- 1) Perbarengan peraturan (*concurcus idealis*) atau cendaaadse semenloop adalah jika terdapat suatu perbuatan yang meskipun dicakup dalam lebih dari suatu perumusan perbuatan pidana secara yuridis dipandang sebagai suatu perbuatan.²⁷ Ketentuan yang mengatur adalah Pasal 63 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Perbuatan Berlanjut (*vorgezette handelings*) “ adalah terjadi beberapa perbuatan pidana bertalian satu dengan lainnya sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut. Ketentuan yang mengatur adalah Pasal 64 KUHP.
- 3) Perbarengan Perbuatan (*concurcus realis*) adalah dimana perbarengan perbuatan terjadi apabila seseorang yang melakukan dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih tindak pidana sehingga karenanya ia secara hukum dipandang telah melanggar dua atau lebih aturan pidana, atau dengan kata lain seorang melakukan beberapa perbuatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain dan

²⁶ Ali, Mahrus, Dasar – dasar hukum Pidana. (Jakarta, Sinar Grafika,2012) Hlm. 135.

²⁷ JE Sahetapy&Agustibus Pohan (ed). *Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007) Hlm. 176.

masing masing perbuatan itu merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.²⁸

Selanjutnya, jika dilihat dari uraian di atas maka tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal (tindak pidana korupsi) termasuk pada perbarengan perbuatan pidana (*concurcus realis*).²⁹ Dalam Pasal 75 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang juga dinyatakan bahwa | dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dengan demikian dari ketentuan pasal tersebut, penyidikan terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal dapat dilakukan perbarengan secara bersamaan.

TPPU selalu didahului dengan terjadinya tindak pidana lain (tindak pidana asal). TPPU merupakan bentuk penyertaan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana, tanpa adanya pidana asal yang mendahuluinya tidak dapat terjadi perbuatan pidana pencucian uang. Hal ini dikarenakan pencucian uang bertujuan untuk membersihkan uang haram dari hasil kejahatan agar menjadi uang yang sah.

Mengenai kejahatan asal (*predicate crime*) menurut Stephen R. Koll mengklasifikasikan pidana asal (*predicate offence*) sebagai berikut:³⁰

- a. Kejahatan (tindak pidana) itu adalah kejahatan yang menyebabkan uang/dana itu:
- b. Kejahatan (tindak pidana) itu berhubungan dengan perdagangan narkoba,
- c. Kejahatan (tindak pidana) itu melibatkan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang yang banyak (seperti perdagangan senjata dan terorisme),
- d. Kejahatan (tindak pidana) itu berhubungan dengan *organized criminalenterprise/activities*,
- e. Kejahatan (tindak pidana) itu menyerang secara serius kredibilitas bank dan lembaga keuangan lainnya.

Di Indonesia sendiri telah merumuskan dalam ketentuan hukum positif mengenai cakupan tindak pidana asal (*predicate crime*) yang terdapat pada Pasal 2 UU No. 8/2010, yaitu antara lain: korupsi, narkoba, perdagangan orang, terorisme, dan penculikan. Sebagaimana dijabarkan di atas, jenis tindak pidana asal yang dirumuskan secara yuridis dalam pasal

²⁸ Ali, Mahrus. Op. Cit. Hlm.136.

²⁹ Junaidi Muhammad, Dkk. *Peisahan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dari Tindak Pidana Korupsi Sebagai Tindak Pidana Asal (Predicat Crime)*. USU Law Journal. 2018. Hlm.147

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Citra aditya Bakti, 2003) Hlm. 170.

tersebut merupakan sumber asal kejahatan sedangkan perbuatan lanjutan untuk menyamarkan atau menyembunyikan hasil kejahatan adalah selanjutnya dikualifikasikan sebagai kejahatan perbuatan pencucian uang (*money laundering*).

Berkaitan dengan rumusan definisi mengenai pelaku pasif tersebut, yang paling penting adalah pembuktiannya. Hal ini dikarenakan proses pembuktian di persidangan merupakan suatu tahap yang sangat menentukan suatu tindak pidana yang didakwakan dapat terbukti atau tidak. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.³¹

Aparat penegak hukum pasti akan mengalami kesulitan dalam membuktikan seorang pelaku pasif pencucian uang benar-benar melakukan perbuatan pencucian uang. Kendala yang timbul dalam pembuktian sebetulnya sudah dimulai pada tahap penyelidikan. Dalam hal ini terkait laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tanpa adanya laporan dari PPATK akan sulit bagi penyidik untuk menemukan tindak pidana pencucian uang karena laporan yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan hanya diberikan kepada PPATK.

Meskipun TPPU telah berdiri sebagai delik sendiri yang terlepas dari pidana asal, TPPU merupakan bentuk penyertaan partisipasi, khususnya kelanjutan dari suatu tindak pidana sehingga tidak mustahil ada inkonsistensi dan timbul kejanggalankejanggalan apabila dikaitkan dengan sistem pendanaan untuk delik. Apabila dalam pemeriksaan perkara TPPU berdasarkan predicate crime yang sudah terbukti dan diputus oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau setidaknya sudah diputus oleh pengadilan tingkat pertama, maka dasar pemeriksaannya menjadi semakin jelas karena terbukti telah terjadi TPPU tersebut. Di samping itu materi pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana asal tersebut dapat dijadikan rujukan untuk melakukan pemeriksaan perkara TPPU.

Di sisi lain, kurangnya kerjasama dengan lembaga penyedia jasa keuangan baik lembaga keuangan berupa bank maupun non bank yang tidak melapor kepada PPATK. Untuk itu kejahatan asal (*predicate crime*) harus dibuktikan terlebih dahulu. Bagaimana pun kejahatan asal adalah suatu bentuk kejahatan yang bisa diberantas sehingga cepat atau lambat jika perbuatan tersebut terbukti sebagai tindak pidana asal, maka harus diadili. Dengan terbuktinya tindak pidana asal, maka akan mempermudah pemeriksaan TPPU. Untuk itu diperlukan optimalisasi penegakan hukum, kemudian diberlakukan sanksi yang tegas bagi penyedia jasa keuangan yang tidak kooperatif dengan PPATK terkait pelaporan.

³¹ Darwan Prinst, *Hukum acara Pidana dalam Praktik* (Jakarta: Djambatan, 1998), Hlm. 133.

KESIMPULAN

Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai *Independent Crime* dapat terepresentasi jika dilakukan interpretasi sistematis antara Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, serta Pasal 69 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang. Yang mana, dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dalam undang-undang tersebut terdapat satu unsur delik yang tidak dapat dipisahkan dengan delik pencucian uang, yakni "diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)" Adapun Pasal 69 memproyeksikan bagian parsial dari model pembuktian delik pencucian uang. Mengenai pembuktian tindak pidana Pencucian Uang dapat dilakukan dengan :

- a. memisahkan berkas perkara dengan tindak pidana asal:
- b. menggabungkan berkas perkara dengan tindak pidana asal: atau
- c. membuktikan perkara tindak pidana pencucian uang, tanpa harus terlebih dahulu dibuktikan perihal tindak pidana asalnya. Adapun pada poin (c) tersebut, merepresentasikan kedudukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai sebuah *independent crime*.

Bahwa tindak pidana pencucian uang sebagai *follow up crime* dapat terepresentasi dengan memproyeksikan tindak pidana pencucian uang yang terjadi secara faktual. Yang mana, terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang secara faktual dikenal sebuah pameo bahwa tidak mungkin terjadinya tindak pidana pencucian uang tanpa terlebih dahulu terjadi tindak pidana asal (*money laundering without predicate crimes*), karena tindak pidana pencucian uang merupakan upaya untuk membuat tersembunyikan atau tersamarkannya harta kekayaan hasil kejahatan (*proceed of crime*).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Mahrus, *Dasar – dasar hukum Pidana*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2012).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004).
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1993).
- Atmasasmita, *Romli, Kapita Selektu Hukum Pidana dan Kriminologi*, (Bandung: Mandar Maju, 1995).
- Bambang Poernomo, *Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana*, (Yogyakarta, Liberty, 1998).
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selektu Hukum Pidana* (Bandung: Citra aditya Bakti, 2003).
- Darwan Prinst, *Hukum acara Pidana dalam Praktik* (Jakarta: Djembatan, 1998).
- Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Fahrojih, Ikwan, *Hukum Acara Pidana Korupsi*, (Malang: Setara Press, 2016).

- Hiariej, Eddy O.S.. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. (Jakarta:Erlangga 2012).
- JE Sahetapy&Agustibus Pohan (ed). *Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).
- Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa anti Korupsi* (Jakarta: Alumni, 2007).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),
- Marwan Effendy, *Korupsi dan Strategi Nasional Pencegahan serta Pemberantasannya*,(Jakarta:Referensi,2013).
- R. Soesilo, *Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politea, 1982).
- Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004).
- Yenti Ganarsih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009).

Jurnal dan Website

- Sutan Remy Sjahdeini, "*Memburu Aset Koruptor dengan Menebar Jerat Pencucian Uang*," , <https://www.hukumonline.com/berita/a/memburu-aset-koruptor-dengan-menebar-jerat-pencucian-uang-hol12317/> diakses 19 Maret 2024.
- <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html> .
Sudut Hukum Portal Hukum Indonesia. Diunggah tanggal 2 Juni 2017.
Diakses tanggal 19 Maret 2024.

Undang - Undang

- Undang – Undang Republik Indonesia tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.